



**PENETAPAN**

Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SITI JULAIHA**, Umur 40 tahun, tempat dan tanggal lahir di Jati Sari, tanggal 9 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VII Jati Sari, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kis tanggal 8 Februari 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yaitu yang bernama Balqis Afifah Fitri adalah anak ke 3 (tiga) Jenis Kelamin Perempuan yang lahir di Jati Sari pada tanggal 29-05-2013 adalah telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan Nomor : 1209-LT-10122013-0193 tanggal 10 Desember 2013;
2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan / perubahan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu terhadap nama Pemohon dari Balqis Afifah Fitri menjadi Bilqis Afifah Fitri dikarenakan arti dari nama Balqis memiliki arti yang tidak baik yaitu keturunan bangsa jin;
3. Bahwa dengan adanya maksud Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 1209-LT-10122013-0193 tanggal 10 Desember 2013 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;
5. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1209-LT-10122013-0193 tanggal 10 Desember 2013 khususnya pada nama anak Pemohon yaitu dari :

Nama : Balqis Afiifah Fitri;  
NIK : 1209266905130002;  
Tempat / tanggal lahir : Jati Sari, 29-05-2013;  
Anak ke 3 (tiga) Perempuan dari suami istri Yudi Adrian dengan Siti Julaiha;

### Menjadi:

Nama : Bilqis Afiifah Fitri;  
NIK : 1209266905130002;  
Tempat / tanggal lahir : Jati Sari, 29-05-2013;  
Anak ke 3 (tiga) Perempuan dari suami istri Yudi Adrian dengan Siti Julaiha;

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
7. Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak Pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon nomor : 1209-LT-10122013-0193 tanggal 10 Desember 2013 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu akte nomor : 1209-LT-10122013-

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0193 tanggal 10 Desember 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1209-LT-10122013-0193 tanggal 10 Desember 2013 yaitu dari :

Nama : Balqis Afiifah Fitri;

NIK : 1209266905130002;

Tempat / tanggal lahir : Jati Sari, 29-05-2013;

Anak ke 3 (tiga) Perempuan dari suami istri Yudi Adrian dengan Siti Julaiha;

## Menjadi:

Nama : Bilqis Afiifah Fitri;

NIK : 1209266905130002;

Tempat / tanggal lahir : Jati Sari, 29-05-2013;

Anak ke 3 (tiga) Perempuan dari suami istri Yudi Adrian dengan Siti Julaiha;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1209262911220001 atas nama Kepala Keluarga Yudi Adrian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 2 Desember 2022, disebut bukti bertanda P-1;
2. Fotokopi tentang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1209264903820001 atas nama Siti Julaiha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 9 Maret 2017, disebut bukti bertanda P-2;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kis



3. Fotokopi tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-10122013-0193 atas nama Balqis Afiifah Fitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 10 Desember 2013, disebut bukti bertanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saiful Amri Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan nama anak Pemohon Balqis Afiifah Fitri memiliki arti yang tidak baik dalam kehidupan;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang semula Balqis Afiifah Fitri menjadi Bilqis Afiifah Fitri;
2. Rizky Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan nama anak Pemohon Balqis Afiifah Fitri memiliki arti yang tidak baik dalam kehidupan;
  - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang semula Balqis Afiifah Fitri menjadi Bilqis Afiifah Fitri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam petitum poin 2 permohonan ini, dimana pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon : Siti Julaiha untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Balqis Afiifah Fitri menjadi Bilqis Afiifah Fitri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-3 dan saksi-saksi An. Saiful Amri Sitorus dan Rizky Hermawan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan nama anak Pemohon Balqis Afifah Fitri memiliki arti yang tidak baik dalam kehidupan;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang semula Balqis Afifah Fitri menjadi Bilqis Afifah Fitri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon Balqis Afifah Fitri yang tercantum di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Balqis Afifah Fitri menjadi Bilqis Afifah Fitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengingat akan kepentingan dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini perkara Volentair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat dari pasal-pasal dan peraturan Perundangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yaitu akte nomor : 1209-LT-10122013-0193 tanggal 10 Desember 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kis





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pencatatan atas perbaikan / perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1209-LT-10122013-0193 tanggal 10 Desember 2013 yaitu dari :

Nama : Balqis Afiifah Fitri;  
NIK : 1209266905130002;  
Tempat / tanggal lahir : Jati Sari, 29-05-2013;  
Anak ke 3 (tiga) Perempuan dari suami istri Yudi Adrian dengan Siti Julaiha;

**Menjadi:**

Nama : Bilqis Afiifah Fitri;  
NIK : 1209266905130002;  
Tempat / tanggal lahir : Jati Sari, 29-05-2013;  
Anak ke 3 (tiga) Perempuan dari suami istri Yudi Adrian dengan Siti Julaiha;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan .....	Rp47.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp10.000,00
- Meterai .....	Rp10.000,00
- Redaksi .....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Kis